



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2003

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KRAMAT TAHUN 1995/1996 – 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar Ibukota Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pembangunan Kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kramat ;
 - b. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kramat Tahun 1995/1996 – 2015/2016 yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Sepanjang Jalan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penerapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang dan Kota Dukuwaru Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 41);
20. Peraturan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 18 Tahun 1998 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kramat, Kota Pagerbarang dan Kota Dukuhwaru Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 24) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN (RUTRK-RDTRK IKK) KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 1995/1996-2015/2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kramat yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
5. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kramat yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;
6. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah Ibukota Kecamatan Kramat ;
7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing ;
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN RUTRK
DENGAN KEDALAMAN RDTRK IKK KRAMAT

Pasal 2

Maksud RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Pasal 3

Tujuan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat adalah :

1. Supaya kehidupan dan penghidupan warga kota yang bersangkutan menjadi aman, tertib, lancar dan sehat melalui :
 - a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi, seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota ;
 - b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah ;
2. Tersedianya suatu rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan Anggota masyarakat untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota terarah dengan baik.

Pasal 4

Sasaran RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat adalah terciptanya suasana aman, tertib, lancar dan sehat melalui pengaturan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

BAB III
RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK IKK KRAMAT

Pasal 5

RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat merupakan landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintahan Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan Anggota Masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 6

RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluh) Tahun dan dibagi dalam 5 (lima) tahapan pembangunan sebagai berikut :

- a. Tahap I dari Tahun 1996/1997 – 1998/1999 ;
- b. Tahap II dari Tahun 1999/2000 – 2003/2004 ;
- c. Tahap III dari Tahun 2004/2005 – 2008/2009 ;
- d. Tahap IV dari Tahun 2009/2010 – 2013/2014 ;
- e. Tahap V dari Tahun 2014/2015 – 2015/2016.

BAB IV

**BAB IV
WILAYAH PERENCANAAN**

Pasal 7

- (1) Wilayah Perencanaan IKK Kramat seluas ± 489,350 Ha.
(2) Batas Wilayah Kota IKK Kramat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2002 ditetapkan sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rel Kereta Api dan sebagian sawah Desa Munjungagung ;
 - Sebelah Timur : Desa Bongkok, Kali Bongkok dan sebagian sawah Desa Kertaharja ;
 - Sebelah Selatan : Batas Desa Bumiharja (Kecamatan Tarub) dan Batas Desa Kedokansayang (Kecamatan Tarub) ;
 - Sebelah Barat : Batas Desa Padaharja dan Saluran irigasi di Desa Jatilawang.

**BAB V
BWK**

Pasal 8

Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat maka dalam perencanaannya dilakukan pembagian wilayah kota yang berupa BWK.

Pasal 9

IKK Kramat dibagi menjadi 2 (dua) BWK, yaitu :

1. BWK Timur ;
2. BWK Barat.

Pasal 10

- (1) BWK Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai luas wilayah ± 236,7697 Ha.
(2) Jenis Peruntukan di BWK Timur antara lain :
- a. Kawasan perumahan ;
 - b. Kawasan perdagangan ;
 - c. Kawasan jasa dan wisata ;
 - d. Kawasan institusi ;
 - e. Kawasan ruang terbuka dan olah raga ;
 - f. Kawasan transportasi ;
 - g. Kawasan perairan, jalur hijau, pertanian dan lain-lain.

Pasal 11

- (1) BWK Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai luas wilayah ± 252,5803 Ha.
(2) Jenis Peruntukan di BWK Barat antara lain :
- a. Kawasan perumahan ;
 - b. Kawasan perdagangan ;
 - c. Kawasan institusi ;
 - d. Kawasan ruang terbuka dan olah raga ;

Kawasan

- e. Kawasan transportasi ;
- f. Kawasan perairan, jalur hijau, pertanian dan lain-lain.

BAB VI
WEWENANG PENETAPAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK
IBUKOTA KECAMATAN KRAMAT

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat dan pengawasan pembangunan, Bupati menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK IKK Kramat.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalangi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran .

Pasal 14

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan Buku Rencana serta Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman RDTRK yang telah disahkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan ;

(2) Peninjauan

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2002**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
(RUTRK-RDTRK IKK) KRAMAT
TAHUN 1995/1996-2015/2016**

I. UMUM

Bahwa agar Ibukota Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dapat dibangun dan dikembangkan secara berdayaguna dan berhasilguna sehingga memenuhi persyaratan Tata Ruang kota Ibukota Kecamatan baik dalam segi Pemerintahan, Sosial, Budaya, Ekonomi dan lain-lain, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pembagunan Kota dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kramat ;

Bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan (RUTRK-RDTRK IKK) Kramat yang telah selesai disusun perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup Jelas